



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Mahkamah Agung.go.id

A M B O N

PUTUSAN

Nomor : 36-K / PM III- 18 / AL /IV/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SOLCHAN
Pangkat /Nrp : Serka Mar / 91912
Jabatan : Bama Komi A Yonmarhanlan IX
Kesatuan : Yonmarhanlan IX
Tempat, tanggal lahir : Demak, 09 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Gurita No.01 Rt. 040/013
Kompleks Lantamal IX Halong Ambon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Marinir Pertahanan Pangkalan IX selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 26 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyon Marinir Pertahanan Pangkalan IX Nomor : Skep/03/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Danlantamal IX selaku Papera sejak tanggal 15 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/10/XI/2010 tanggal 13 Nopember 2010 kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 15 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danlantamal IX selaku Papera Nomor : Kep/11/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010.

PENGADILAN MILITER III- 18, tersebut diatas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Pomal Lantamal IX Nomor BPP.42/ A-12 / XII / 2010/Pom tanggal 21 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal IX selaku PAPERAN Nomor : Kep/ 09 / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Nomor : Sdak / 36 / IV / 2011 tanggal 13 April 2011.

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 36/ IV/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 13 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitor) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87 ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat- surat :

5
(L
im
a)
le
mb
ar
Fo
to
Co
py
Ab
se
ns
i
An
gg
ot
a
Yo
nm
ar
ha
nl
an
IX
An
.
Te
rd
ak
wa
Se
rk
a
Ma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r
So
lc
ha
n
NR
P.
91
91
2
Ba
ma
Ki
A
Yo
nm
ar
ha
nl
an
IX
da
ri
bu
la
n
Ap
ri
l
20
10
sa
mp
ai
de
ng
an
bu
la
n
Ju
ni
20
10
.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 18 Ambon Nomor : Sdak / 36 / IV / 2011 tanggal 13 April 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id April tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal Dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Yonmarhanlan IX setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Solchan seorang Prajurit TNI AL dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih aktif dinas di kesatuan Yonmarhanlan IX dengan pangkat Serka Mar NRP.91912 dengan jabatan Bama Kompi A Yonmarhanlan IX.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 26 April 2010 pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya dan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya dikarenakan Terdakwa terpengaruh orang pintar/dukun yang bisa mewujudkan uang banyak yang bernama Aba Jaka di Daerah wisata Cipanas Cibodas Sukabumi dan Terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada Aba Jaka untuk persyaratan ritual yang bisa mendatangkan uang banyak setelah itu Terdakwa dengan Sdr. Suratman dengan Sdri. Eka dimasukkan ke dalam kamar sebuah Hotel untuk menjalani ritual (wiritan), da sekira pukul 03.40 Wib pada saat Terdakwa melakukan ritual (wiritan) timbul rasa tidak percaya kemudian Terdakwa berusaha keluar dari dalam kamar sebuah Hotel ternyata pintu terkunci dari luar akhirnya Terdakwa, Sdr. Suratman dan Sdri. Eka keluar kamar melalui jendela kamar hotel, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cibodas Sukabumi.
4. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 pukul 14.00 Wit Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonmarhanlan IX dengan cara menyerahkan diri.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 26 April 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 secara berturut-turut sebanyak 183 (Seratus delapan puluh tiga) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan dan kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau perang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan menyatakan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama Lengkap : DWIPO HARTANTO
Pangkat/ Nrp : Kapten Mar / 16654/P
Jabatan : Danki A Yonmarhanlan IX
Kesatuan : Yonmarhanlan IX
Tempat tanggal lahir : Pontianak, 21 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Bobara No. 20 Rt 038/013 Kompleks Lantamal IX Halong Ambon.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Mar Solchan sekira bulan Januari 2010 di Yonmarhanlan IX hanya sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Komandan Satuanya sejak tanggal 26 April 2010 berdasarkan keterangan absensi Kompi- A Yonmarhanlan IX.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa mencari harta karun atau barang antik dan menurut keterangan dari keluarga Terdakwa bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta.
4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak membawa inventaris satuan dan tidak pernah menghubungi ataupun mengirim berita ke Kesatuan tentang keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang siaga ataupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTI SETYO NUGROHO

Nama Lengkap : MUKTI SETYO NUGROHO
Pangkat/ Nrp : Sertu Mar / 102774
Jabatan : Pjs. Bama Yonmarhanlan IX
Kesatuan : Yonmarhanlan IX
Tempat tanggal lahir : Blora, 27 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Gurita Atas No.04
Rt.040/013 Kompleks Lantamal IX Halong
Ambon

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Mar Solchan sekira bulan Agustus 2007 di Yonmarhanlan IX hanya sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya sejak tanggal 26 April 2010 berdasarkan keterangan absensi Kompi- A Yonmarhanlan IX.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun mengirim berita ke Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan.
4. Bahwa kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa dan telah berkoordinasi dengan aparat terkait namun Terdakwa tidak ditemukan juga sampai akhirnya Terdakwa menyerahkan diri tanggal 25 Oktober 2010.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang siaga ataupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama Lengkap : GORDON W. HADJO
Pangkat/ Nrp : Lettu Mar / 17020/P
Jabatan : WS. Dankima Yonmarhanlan IX
Kesatuan : Yonmarhanlan IX
Tempat tanggal lahir : Kupang, 05 Mei 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Bobara Gg. III
Rt.038/013 Kompleks Lantamal IX Halong
Ambon

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka Mar Solchan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 25 Oktober 2010 sekira pukul 14.00 Wit
pada saat Terdakwa menyerahkan diri di Yonmarhanlan IX
hanya sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada
hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya sejak tanggal 26 April 2010 berdasarkan keterangan absensi Kompi-A Yonmarhanlan IX.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi ataupun mengirim berita ke Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa inventaris Satuan.
4. Bahwa kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara mendatangi tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa dan telah berkoordinasi dengan aparat terkait namun Terdakwa tidak ditemukan juga sampai akhirnya Terdakwa menyerahkan diri tanggal 25 Oktober 2010.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan NKRI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang siaga ataupun perang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Solchan seorang Prajurit TNI AL dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih aktif dinas di kesatuan Yonmarhanlan IX dengan pangkat Serka Mar NRP.91912 dengan jabatan Bama Kompi A Yonmarhanlan IX.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan sejak tanggal 26 April 2006 karena terpengaruh orang pintar / dukun yang bisa mewujudkan uang banyak dan sebelumnya Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada dukun yang bernama Aba Jaka selanjutnya uang tersebut di bawa pergi oleh dukun tersebut.
3. Bahwa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan adalah mencari keberadaan orang pintar / dukun yang bernama Aba Jaka agar dapat mengembalikan uang Terdakwa yang telah di bawa kabur oleh Aba Jaka.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan tidak membawa barang inventaris satuan dan akhirnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 25 Oktober 2010 dengan cara menyerahkan diri.
- 5 . Bahwa Terdakwa pada saat pergi meninggalkan dinas dari kesatuannya tanpa ijin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan aman dan damai (tidak sedang dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berwenang) dan pada saat itu baik Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat :

- 5
(Lima)
lembar
Foto
Copy
Absensi
Anggota
Yonmarh
anlan
IX An.
Terdakw
a Serka
Mar
Solchan
NRP.
91912
Bama Ki
A
Yonmarh
anlan
IX dari
bulan
April
2010
sampai
dengan
bulan
Juni
2010.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Solchan seorang Prajurit TNI AL dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih aktif dinas di kesatuan Yonmarhanlan IX dengan pangkat Serka Mar Nrp.91912 dengan Jabatan Bama Kompi A Yonmarhanlan IX.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 26 April 2010 pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya dan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya.
3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya dikarenakan Terdakwa terpengaruh orang pintar/dukun yang bisa mewujudkan uang banyak yang bernama Aba Jaka di Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
warga sipil Cibodas Sukabumi dan Terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp.35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) kepada Aba Jaka untuk persyaratan ritual yang bisa mendatangkan uang banyak setelah itu Terdakwa dengan Sdr. Suratman dengan Sdri. Eka dimasukkan ke dalam kamar sebuah Hotel untuk menjalani ritual (wiritan), da sekira pukul 03.40 Wib pada saat Terdakwa melakukan ritual (wiritan) timbul rasa tidak percaya kemudian Terdakwa berusaha keluar dari dalam kamar sebuah Hotel ternyata pintu terkunci dari luar akhirnya Terdakwa, Sdr. Suratman dan Sdri. Eka keluar kamar melalui jendela kamar hotel, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cibodas Sukabumi.

4. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2010 pukul 14.00 Wit Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonmarhanlan IX dengan cara menyerahkan diri.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya sejak tanggal 26 April 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 secara berturut-turut sebanyak 183 (Seratus delapan puluh tiga) hari dan lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan dan kondisi NKRI dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan maupun diri Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer atau perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : " Militer ".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Solchan seorang Prajurit TNI AL dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih aktif dinas di kesatuan Yonmarhanlan IX dengan pangkat Serka Mar Nrp.91912 dengan Jabatan Bama Kompi A Yonmarhanlan IX.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danlantamal IX Nomor : Kep / 09 / X / 2010 tanggal 11 Oktober 2010, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AL berpangkat Serka Mar Nrp. 91912 kesatuan Yonmarhanlan IX yang oleh PAPERA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III- 18 Ambon melalui Otmil III- 18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AL dengan pangkat Serka Mar satu kesatuan dengan para Saksi di Yonmarhanlan IX dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AL dengan pangkat Serka Mar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin ".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur "dengan sengaja"

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja "harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yakni Yonmarhanlan IX.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2010 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan memberitahukan keberadaannya.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karena Terdakwa melacak keberadaan orang pintar/dukun yang bernama Aba Jaka yang telah menipu dengan cara membawa uang Terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah tidak hadir tanpa ijin di kesatuan Tmt 26 April 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa Surat Absensi sebanyak 5 (lima) lembar yang menyatakan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) TMT 26 April 2010 sampai dengan 25 Oktober 2010.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai ”.

- Bahwa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 26 April 2010 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2010 Negara RI dalam keadaan aman / damai, khususnya wilayah Ambon / Maluku dalam keadaan aman dan damai.

2. Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi militer.
3. Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut- turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir dikesatuan tanpa ijin tmt 26 April 2010 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2010 adalah selama 183 (Seratus delapan puluh tiga) hari secara berturut- turut.
2. Bahwa benar waktu selama 183 (Seratus delapan puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 183 (Seratus delapan puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenaran maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena terlalu percaya kepada mistis sehingga sampai tertipu oleh dukun palsu yang menggandakan uangnya sehingga ia melupakan dinasny.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
3. Bahwa perbuatannya Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.

Menimbang :

1. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 5
(Lima)
lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto
Copy
Absensi
Anggota
Yonmarh
anlan
IX An.
Terdakw
a Serka
Mar
Solchan
NRP.
91912
Bama Ki
A
Yonmarh
anlan
IX dari
bulan
April
2010
sampai
dengan
bulan
Juni
2010.

Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SOLCHAN, pangkat Serka Mar Nrp. 91912, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 5 (Lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan Barang bukti berupa surat-surat :

- 5 (Lima) lembar
Foto Copy Absensi
Anggota
Yonmarhanlan IX
An. Terdakwa Serka
Mar Solchan NRP.
91912 Bama Ki A
Yonmarhanlan IX
dari bulan April
2010 sampai dengan
bulan Juni 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Untung Hudyono, SH Nrp 581744 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk I Gede Made Suryawan, SH, Nrp 636364 dan Kapten Chk Moch Arif Sumarsono, SH Nrp 11020006580974 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II serta dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Kapten Chk Franky Mambrasar, SH Nrp 11990005790771, Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Untung Hudyono, SH

Mayor Chk Nrp

581744

Hakim Anggota I
Hakim Anggota II

ttd

ttd

I Gede Made Suryawan, SH
Moch Arif Sumarsono, SH
Mayor Chk Nrp 636364
Kapten Chk Nrp 11020006580974

Pani

tera

ttd

Khairudi

n, SH

Kapten Chk Nrp

2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera



Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp

2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)